



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Telp./Fax. (021) 88342729 Kode Pos 17113

Website : slmpaduk.bekasikota.go.id/website, Email : opd.disdukcapil@bekasikota.go.id

B E K A S I

Bekasi, 16 Maret 2020

Kepada

Yth. 1. Camat Se-Kota Bekasi

2. Lurah Se-Kota Bekasi

di -

BEKASI

SURAT EDARAN

NOMOR : 443 / 904 / DISDUKCAPIL Set

TENTANG

**MEKANISME PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI DALAM
STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS
CORONA**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-DINKES/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat, memperhatikan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 443/2024/SETDA.Kessos tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona (COVID-19) dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Disdukcapil Kota Bekasi Nomor 443/904/Disdukcapil.set tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19 di Lingkungan Kantor Disdukcapil, bersama ini disampaikan kepada Saudara Camat dan Lurah se-Kota Mekanisme Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Bekasi Dalam Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona untuk disampaikan secara massif kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi.

Adapun pada prinsipnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, MPP/GPP dan Kecamatan tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan di MPP/GPP yang terdiri dari:
 - a. Pencetakan KTP-el rusak dan hilang;
 - b. Penerbitan Kartu Keluarga rusak dan hilang;
 - c. Pencetakan KTP-el dengan status perubahan data karena pindah datang luar Provinsi Jawa Barat;
 - d. Penerbitan Akta Kelahiran terlambat (diatas 60 hari);
 - e. SKPWNl keluar Provinsi Jawa Barat;
 - f. SKDWNl dari luar Provinsi Jawa Barat.Tetap dilaksanakan dengan mengacu kepada mekanisme pelayanan pada MPP/GPP yang ditetapkan oleh DPMPSTSP Kota Bekasi.
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan di Kecamatan yang terdiri dari:
 - a. Perekaman dan Pencetakan KTP-el dengan status PRR/cetak pertama;
 - b. Perekaman dan Pencetakan KTP-el dengan status pindah datang dalam Provinsi Jawa Barat;
 - c. Perubahan Data dan Pencetakan Kartu Keluarga;
 - d. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - e. Penerbitan Akta Kelahiran Umum (dibawah 60 hari);
 - f. Penerbitan Akta Kematian;
 - g. Legalisasi Produk Administrasi Kependudukan;
 - h. SKPWNl dan SKDWNl dalam Provinsi Jawa Barat.


Tetap dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- i. Permohonan Pelayanan diluar Perekaman KTP-el dilakukan melalui mekanisme **online** yang difasilitasi oleh petugas PAMOR sebagai admin Program e-Open tingkat Kelurahan sejumlah 56 orang (Nama, Kelurahan, No. HP terlampir).
Bagi masyarakat pemohon dapat menghubungi petugas admin sesuai domisili Kelurahan melalui fasilitas WhatsApp/SMS untuk menyerahkan dokumen pendukung permohonan administrasi kependudukan untuk selanjutnya diinput secara online oleh petugas admin dan selanjutnya diproses oleh operator Penyelia adminduk di masing-masing Kecamatan.
Hasil proses layanan yang telah selesai akan dikirimkan ke masing-masing Kelurahan untuk selanjutnya didistribusikan kepada pemohon;
 - ii. Pelayanan Perekaman KTP-el ditunda sesuai dengan masa darurat COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi sampai dengan 31 Maret 2020, kecuali bagi pemohon yang memiliki kebutuhan khusus terkait BPJS Kesehatan dan melanjutkan Pendidikan;
 - iii. Pelayanan Legalisasi produk Administrasi Kependudukan yang dapat dilayani di Kecamatan dilakukan pelayanan langsung pada loket Kecamatan.
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang terdiri dari :
- a. Pencatatan Biodata Penduduk;
 - b. Validasi Biodata Penduduk;
 - c. Penerbitan Akta Perkawinan;
 - d. Penerbitan Akta Perceraian;
 - e. Penerbitan Akta Kutipan Kedua;
 - f. Penerbitan Pembatalan Akta;
 - g. Penerbitan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak;
 - h. Penerbitan Akta Perubahan Nama.

Tetap dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- i. Seluruh pelayanan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi kecuali Validasi biodata penduduk dilakukan dengan mekanisme **drop box** (pemohon tidak perlu bertemu dengan petugas pelayanan cukup memasukan berkas persyaratan dilampiri dengan surat permohonan pada kotak yang telah disediakan di lobby Kantor Disdukcapil Kota Bekasi);
- ii. Bagi pemohon validasi biodata penduduk akan dilaksanakan sistem antrian dengan membatasi jumlah sesuai dengan kapasitas ruang tunggu yang dimiliki sesuai dengan protokol penanganan pencegahan COVID-19;
- iii. Bagi warga masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dapat menghubungi nomor WhatsApp Service Disdukcapil Kota Bekasi 0812 9000 4110.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA BEKASI**
DISDUKCAPIL
TAUFIQ R. HIDAYAT, AP, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199311 1 002

Tembusan :

- Yth.: 1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.